KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 005.1/HK.01.01/K.BB-02/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang prima, diperlukan standar baku dan terukur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa sebagaimana poin a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Pelayanan pada sub bagian penyelesaian sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KESATU : Standar Pelayanan pada Sub bagian Penyelesaian Sengketa Pemilu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang merupakan acuan bagi Bawaslu dalam Kegiatan Pelayanan Publik khususnya Penyelesaian Sengketa Pemilu

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :

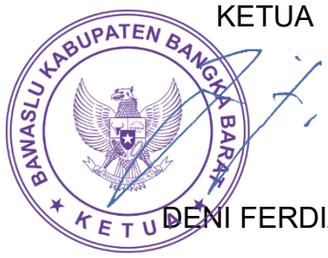
1. Konsultasi;
2. Pendampingan;
3. Pengajuan permohonan;
4. Mediasi;
5. Adjudikasi;
6. Administrasi putusan;
7. Pengaduan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETIGA : Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dimuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 03 Agustus 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA



DENI FERDIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 005.1/HK.01.01/K.BB-02/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan utama dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat sekaligus abdi negara. Pada hakikatnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum berperan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat di bidang penegakan hukum dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan profesional. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini, peningkatan kualitas hidup menjadi indikasi nyata dari terjadinya pemberdayaan (empowering) di tengah publik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kini semakin kritis serta sadar akan hak dan kewajiban hukumnya. Menjawab kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara komprehensif pokok-pokok ruang lingkup serta mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga perselisihan hasil pemilu..

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu secara garis besar dibedakan menjadi dua tahapan/jalur, yaitu: Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang secara normatif diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun ketetapan dan tata cara teknis lebih lanjut mengenai ruang lingkup serta mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu di lingkungan Bawaslu diatur secara khusus melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pada konsep dasarnya, tolak ukur utama dari kualitas suatu pelayanan publik tercermin dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat penerima layanan. Hubungan ini bersifat berbanding lurus: semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin meningkat pula tingkat kepuasan penerima layanan tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret dalam menjaga keandalan dan profesionalitasnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, salah satunya melalui penetapan pedoman Standar Pelayanan Publik yang jelas, transparan, dan terukur.

Pengaturan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam sengketa proses Pemilu secara eksplisit dikonstruksikan dalam Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum. Ketentuan ini mengklasifikasikan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu: Pihak Calon Peserta Pemilu yang Mengalami Kerugian Langsung Akibat Keputusan KPU Mencakup entitas yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat pendaftaran, yang terdiri dari: Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar di KPU atau KPU Provinsi; Bakal calon anggota DPD yang mendaftar di KPU; serta Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendaftar di KPU. Partai Politik Pengusung Bakal Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, yang oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat (BMS/TMS) sebagai calon. Peserta Pemilu yang Telah Resmi Ditetapkan Pihak-pihak yang telah mengantongi status hukum resmi sebagai Peserta Pemilu, meliputi: Partai Politik Peserta Pemilu; Calon anggota DPD; dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai Politik Peserta Pemilu Terhadap Calon Legislatif Terpilih/Ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang telah resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Terkait perwakilan hukum partai politik, ketentuan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan bahwa keberadaan partai politik—baik sebagai calon peserta maupun peserta Pemilu dalam kedudukannya sebagai Pemohon—wajib diwakili oleh pimpinan sah organisasi. Pada tingkat pusat, pendelegasian ini berada pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan setara), sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwakili oleh Ketua dan Sekretaris di masing-masing tingkatan. Di sisi lain, penentuan kedudukan pihak Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 serta Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 466 UU Pemilu secara teoretis dan normatif membagi sengketa proses Pemilu ke dalam dua ranah utama: Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu; dan Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Rincian mengenai Pihak Termohon dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa Termohon dalam sengketa antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu meliputi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan tingkatan masing-masing. Sementara itu, kedudukan Pihak Terkait diatur secara spesifik pada Pasal 21 ayat (1) peraturan yang sama. Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki potensi kerugian hak atas berlangsungnya penyelesaian sengketa tersebut, yang mencakup Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota), calon anggota DPD, hingga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai objek sengketa (objectum litis), penyelesaian sengketa proses Pemilu dikonstruksikan berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu dan dipertegas melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Kausa terjadinya sengketa proses Pemilu serta kriteria objek sengketanya mencakup: Sebab Terjadinya Sengketa (Konstruksi Pasal 466 UU Pemilu) Kerugian langsung pada hak Peserta Pemilu akibat tindakan Peserta Pemilu lain sebagai dampak terbitnya Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; atau Kerugian langsung pada hak Peserta Pemilu akibat tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusul diterbitkannya keputusan lembaga penyelenggara tersebut. Ruang Lingkup Objek Sengketa (Pasal 14 & Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu) Kriteria Dasar (Pasal 14): Sengketa terjadi akibat adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atas diterbitkannya keputusan pada tahapan Pemilu tertentu. Bentuk Fisik Objek Sengketa (Pasal 15 ayat (1)): Keputusan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan objek sengketa wajib berbentuk Surat Keputusan (SK) dan/atau Berita Acara (BA).

Sebagai bentuk kepastian hukum, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 memberikan pengecualian tegas terhadap produk hukum KPU yang tidak dapat diajukan sebagai objek sengketa proses Pemilu. Pengecualian ini utamanya berlaku bagi Surat Keputusan atau Berita Acara KPU yang diterbitkan sebagai pelaksanaan/tindak lanjut atas: Putusan Bawaslu (baik mengenai pelanggaran administratif umum, pelanggaran administratif TSM, maupun sengketa proses Pemilu); Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Pemilu dan sengketa TUN Pemilu; serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu. Selain itu, penetapan hasil Pemilu (mulai dari penghitungan suara hingga rekapitulasi) serta keputusan KPU yang substansi perkaranya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu juga dikecualikan secara mutlak dari objek sengketa proses Pemilu.

Penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu mengikat para pihak untuk tunduk pada prosedur yang diatur dalam UU Pemilu juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Dalam konteks sengketa antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, batas waktu pengajuan permohonan bersifat daluwarsa formal, yaitu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Pengajuan permohonan yang melampaui tenggat waktu tersebut mengakibatkan Bawaslu pada setiap tingkatannya berkewajiban menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang adaptif dan akuntabel, senantiasa hadir memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Dalam penanganan sengketa proses Pemilu antara peserta dan penyelenggara, permohonan yang telah memenuhi syarat formal dan material akan langsung diregister. Bawaslu di

seluruh tingkatan memiliki batas waktu maksimal 12 hari kerja untuk menuntaskan sengketa tersebut. Proses penyelesaian mengedepankan mekanisme mediasi demi mencapai mufakat. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, penanganan akan dialihkan ke tahap adjudikasi untuk memberikan kepastian hukum yang adil.

Tingkat kepuasan penerima layanan merupakan tolak ukur utama dari kualitas suatu pelayanan publik; semakin optimal pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan melalui penyusunan dan penetapan pedoman Standar Pelayanan. Penetapan Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, akuntabel, dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, instrumen ini hadir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat selaku penerima layanan."

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyelenggaraan layanan publik yang prima hadir untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan mutu efektivitas kerja, serta memastikan seluruh layanan Bawaslu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui transformasi dan perbaikan yang berkesinambungan, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola lembaga yang akuntabel demi mengukuhkan kepercayaan publik terhadap integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum."

2. Tujuan

a. Pedoman ini disusun sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik, guna menjamin kelancaran, kepastian hukum, dan efektivitas layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;serta

b. bahwa sebagai sumber informasi resmi bagi masyarakat, diperlukan pedoman yang mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam standar pelayanan ini meliputi :

1. konsultasi
2. pendampingan;
3. pengajuan permohonan;
4. mediasi;
5. adjudikasi;
6. adminsitrasi putusan;dan
7. pengaduan.

D. Pengertian

Dalam standar layanan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan merupakan acuan resmi bagi pejabat dan pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi seluruh penerima layanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban serta janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB II

STANDAR PELAYANAN

1. KONSULTASI

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Layanan	Pemohon mengajukan konsultasi terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan datang langsung ke loket Penerimaan Permohonan.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Pemberian Layanan Konsultasi dibagi menjadi 3 kegiatan: a. Pelaksana memberikan layanan konsultasi; b. Merekapitulasi konsultasi ke dalam ms. excel; c. Formulir Konsultasi diarsipkan.
3	Jangka Penyelesaian	60 Menit
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Formulir Konsultasi terisi
6	Sarana dan Prasarana	a. Lemari penyimpan berkas; b. Meja Permohonan; c. Kursi tunggu; d. Komputer; e. Printer.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 b. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 Orang

11	Jaminan Pelayanan	Pemuatan formulir konsultasi
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan identitas Pelapor yang dijamin oleh Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis; 2. Keselamatan Pelapor menjadi tanggung jawab pihak Bawaslu melalui Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
14	Waktu Pelayanan	1. Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

2 PENDAMPINGAN

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Pelayanan	Panwascam diwilayah kabupaten Bangka Barat mengajukan permohonan pendampingan kepada Bawaslu Kab. Bangka Barat untuk dilakukan pendampingan terhadap permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) yang ditangani.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Permohonan Koreksi wajib dibawa langsung ke Bawaslu Bangka Barat a. Bawaslu Kab. Bangka Barat menerima permberitahuan Permohonan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); b. Bawaslu mengkaji permohonan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); c. Bawaslu mengkaji berkas permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) yang telah diterima;

		d. Bawaslu menyusun tim yang beranggotakan paling sedikit 2 dan paling banyak 3 orang untuk melakukan pendampingan berdasarkan permohonan yang masuk ke Bawaslu Kab. Bangka Barat
3	Jangka Waktu Pelayanan	Dihari yang sama atau paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	a. Nota dinas Permohonan Pendampingan; b. Surat Tugas.
6	Sarana dan Prasarana	a. Komputer; b. Printer
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan tata cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); b. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 a. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu; b. Buku penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Bangka Barat.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan identitas Pemohon yang dijamin oleh Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis;

		2. Keselamatan Pemohon menjadi tanggung jawab Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Waktu Pelayanan	1. Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

3. PENGAJUAN PERMOHONAN

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menyiapkan: 1. Permohonan sesuai dengan formulir model PSPP-01 sebanyak 4 rangkap dengan ketentuan, a. 1 rangkap asli yang ditandatangani; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. 2. KTP Elektornik/Surat Keterangan Kependudukan lain dengan ketentuan, a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Surat Keterangan lain sesuai per UU-an merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik. 3. Daftar alat bukti dengan ketentuan, a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 10.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan

		secara elektronik dalam media penyimpanan data. 4. Objek Sengketa: a. rangkap fotokopi dari asli; b. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi meterai cukup dan di leges di Kantor Pos. 5. Alat Bukti: a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan di leges di Kantor Pos pada halaman pertama setiap alat bukti surat/dokumen (tidak setiap lembar dokumen/surat); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a. 6. Surat Kuasa Khusus dengan ketentuan, a. 1 (satu) rangkap asli yang ditandatangani dan materai Rp.10.000 7. Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku sebanyak 4 rangkap fotokopi dari asli; 8. Berita Acara/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebanyak 4 rangkap dari fotokopi asli; 9. E-KTP atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; 10. Daftar Bukti 4 Rangkap (1 Asli, 3 copy); 11. Soft Copy Permohonan dan Daftar Bukti (masing-masing 1 file dalam bentuk digital/Ms. Word)
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan pemohon dibagi menjadi 5 tahapan: a. Penerimaan berkas permohonan; b. Pemeriksaan berkas permohonan; c. Pencatatan permohonan ke dalam Buku; d. Pengajuan Permohonan Pemohon; e. Pemuatan Permohonan dalam Laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu.
3	Jangka Penyelesaian	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	a. Penerbitan tanda terima berkas sebagai bukti permohonan telah diajukan ke Badan

		Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat; b. b. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu.
6	Sarana dan Prasarana	a. Lemari penyimpan berkas; b. Meja Permohonan; c. Komputer; d. Printer; e. Stempel.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; b. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan; c. Pelaksana memiliki kemampuan penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 b. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Klarifikator berjumlah minimal 1 (satu) orang dan dapat dibantu oleh asisten klarifikator sebanyak 1 (satu) orang.
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan identitas Pemohon yang dijamin oleh Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis; 2. Keselamatan Pemohon menjadi tanggung jawab Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Waktu Pelayanan	1. Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

4. MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Pelayanan	a. Tanda terima Permohonan PS; b. Berita Acara Register Permohnan; c. Panggilan Mediasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pembuatan kalender sidang; b. pembuatan Ketetapan Hari Sidang; c. penyusunan jadwal sidang; d. Panitia Penyelesaian Sengketa memfasilitasi e. penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3	Jangka Penyelesaian	Paling lama, 2 (dua) hari kerja sejak dicatat dalam Berita Acara Register
4	Biaya	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	a. Ketetapan hari Mediasi b. Jadwal Mediasi
6	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Mediasi b. komputer; c. printer; d. ATK;
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan penyusunan jadwal; b. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat

9	Penanganan Pengaduan ,Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 b. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Pemuatan jadwal Mediasi; b. Berita acara Mediasi.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan Penemu/Pelapor, Terlapor, Saksi/Ahli, dan Pihak Terkait yang diundang menjadi tanggung jawab Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan Kantor Bawaslu Bangka Barat
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja

5. ADJUDIKASI

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Layanan	a. Berita Acara ketidak sepakatan; b. Panggilan Sidang Adjudikasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Ketetapan Hari Adjudikasi; b. Jadwal Sidang Adjudikasi Bawaslu Kab. Bangka Barat c. Panitia Penyelesaian Sengketa memfasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari kerja
4	Biaya tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Data tindak lanjut hasil penangan pelanggaran baik berupa dokumen atau informasi.
6	Sarana dan Prasarana	a. Ketetapan Hari Sidang Adjudikasi; b. Jadwal Sidang Adjudikasi.

7	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI; b. Memiliki kemampuan pengoperasian MS Office dan Internet; c. Memahami tata cara Penyelesaian sengketa d. Sehat Jasmani dan Rohani.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 b. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Keselamatan Penemu/Pelapor, Terlapor, Saksi/Ahli, dan Pihak Terkait yang diundang menjadi tanggung jawab Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan Kantor Bawaslu Bangka Barat
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	10 hari kerja

6. ADMINISTRASI PUTUSAN

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Layanan	Telah dilakukan Mediasi dan Adjudikasi

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Panitia Penyelesaian Sengketa Menyusun rancangan Putusan; b. Panitia Penyelesaian Sengketa mempersentasikan Putusan Kepada Pimpinan Bawaslu; c. Panitia Penyelesaian Sengketa membuat salinan putusan; d. Panitia Penyelesaian Sengketa menggandakan Putusan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2x 24 jam dari siding berakhir
4	Biaya tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Salinan putusan
6	Sarana dan Prasarana	a. Komputer dan kelengkapannya; b. Putusan.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata Penyelesaian Sengketa; b. Memiliki kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBI; c. Memiliki kemampuan pengoperasian MS Office dan Internet; d. d. Sehat Jasmani dan Rohani.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	c. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 d. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Salinan putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Keselamatan Penemu/Pelapor, Terlapor, Saksi/Ahli, dan Pihak Terkait yang diundang menjadi tanggung

		jawab Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu selama berada di lingkungan Kantor Bawaslu Bangka Barat
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Waktu Pelayanan	10 hari kerja

7. PENGADUAN

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Point*)		
1	Persyaratan Layanan	Mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Badan Pengawas Pemilihan Umum)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ada di Bawaslu Kab.Bangka Barat; 2. Mengajukan Permohonan Pengaduan dalam laman Bawaslu Kab,Bangka Barat; 3. Permohonan Pengaduan tersebut paling tidak memuat: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor; c. Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan d. Pihak yang terlibat. 4. Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya; 5. Permohonan Pengaduan diserahkan kepada pimpinan Bawaslu Bangka Barat; 6. Pimpinan mengkaji Permohonan Pengaduan; 7. Pimpinan mengambil kebijakan terhadap Permohonan Pengaduan.
3	Jangka Penyelesaian	3 Hari Kerja
4	Biaya tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	a. Surat Pengaduan; b. Nota Dinas Penanganan Pengaduan.
6	Sarana dan Prasarana	a. Buku Register Pengaduan; b. Komputer.

7	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga; b. Bisa memegang rahasia.
8	Pengawasan Internal	1. Ketua Bawaslu Bangka Barat 2. Koordinator Divisi PPPS; 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangka Barat
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Bangka Barat : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com / 082172954745 b. Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Alamat : Jl.Raya Mentok-Pangkal Pinang, Dusun II Dusun Kadur, Air Belo, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Surat balasan terhadap permohonan pengaduan
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan identitas Pelapor yang dijamin oleh Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis;
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
14	Waktu Pelayanan	1. Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

BAB III
PENUTUP

Standar Pelayanan Publik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat hadir sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai. Melalui penerapan standar ini, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berkomitmen mewujudkan tata kelola pelayanan yang profesional, efektif, transparan, serta tepat waktu. Kehadiran panduan ini diharapkan dapat mendorong pelayanan yang responsif dan adaptif demi meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan Standar Pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan publik dengan memberikan kepastian atas kepengurusan prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan mekanisme pelayanan. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, standar ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Standar Pelayanan ini bersifat dinamis sehingga akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala mengikuti perkembangan regulasi, kebutuhan organisasi, kemajuan teknologi informasi, serta masukan dari masyarakat. Guna memastikan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan, evaluasi penerapan standar dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Ditetapkannya Standar Pelayanan ini mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk menjalankan pelayanan secara konsisten, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Hal ini diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus mewujudkan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat